

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Minuman Beralkohol

1. Pengertian Minuman Beralkohol

Menurut PermendagRI Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Minuman beralkohol adalah minuman yang terkandung didalamnya etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang dibuat dengan cara fermentasi dan penyulingan produk pertanian yang mengandung karbohidrat, atau dengan cara fermentasi tanpa penyulingan.

Menurut Hartati Nurwijaya, minuman beralkohol adalah setiap minuman yang didalamnya terkandung etanol atau bisa disebut juga sebagai *grain alcohol*. Alkohol merupakan zat psikoaktif yang bersifat adiktif dan mempengaruhi otak dengan cara selektif, mengakibatkan modifikasi dalam perbuatan, afeksi, kognisi, pemikiran, dan kesadaran individu¹⁵.

Etanol bisa diminum atau dimakan sebab dihasilkan atau melalui pemrosesan hasil alam atau tani, dengan proses reaksi organik kimia berupa fermentasi gula menjadi etanol. Apabila pati atau karbohidrat seperti beras, ketan, pita, dan singkong digunakan sebagai bahan baku,

¹⁵ Hartati Nurwijaya and Zullies Ekawati. 2009. *Bahaya Alkohol Dan Cara Mencegahnya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

maka pati tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi gula oleh amilase sebelum diubah menjadi etanol. Risiko keracunan minuman beralkohol akan berkurang jika diproduksi sesuai dengan praktik pembuatan makanan olahan yang baik, memenuhi persyaratan keselamatan dan kualitas, dan tidak melebihi kandungan etanol yang ditentukan.¹⁶.

2. Penggolongan Minuman Beralkohol

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Tahun 2014, Minuman beralkohol dapat dikelompokkan berdasarkan persentase kandungan etil alkohol atau etanol dalam minuman tersebut menjadi sebagai berikut, dengan minuman beralkohol:

- a. Golongan A yang mencakup komposisi kadar dari di atas 0% hingga 5%.
- b. Golongan B yang mencakup komposisi kadar dari sebanyak 5% hingga 20%.
- c. Golongan C yang mencakup komposisi kadar antara 20% hingga 55%.

Berdasarkan legalitasnya, minuman beralkohol dibagi menjadi minuman beralkohol legal dan ilegal. Minuman beralkohol legal adalah suatu produk dari minuman beralkohol yang dihasilkan dan dijual secara sah dan harus mematuhi peraturan yang ditentukan aturan undang-undang yang aktif dan dicatat dalam statistik resmi di negara produsen, negara konsumen, atau kedua negara tersebut.

Sedangkan minuman beralkohol ilegal adalah kebalikan dari minuman beralkohol legal, dijual dengan tanpa pembayaran pajak

¹⁶ Wulan, Nur Endah, dkk. *Menilik regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia*, Info POM, Vol 15, Hlm 3, 3 Mei 2014.

terhadap negara konsumen, karena proses produksi, distribusi dan penjualan di luar dari peraturan dan regulasi yang berlaku dan di tidak terawasi oleh pemerintah. Alkohol nonlegal ini terbagi lagi menjadi, antara lain¹⁷:

- a. Minuman Beralkohol Selundupan: Minuman beralkohol dengan merek dagang yang asli, lalu diimpor secara ilegal (diselundupkan) ke suatu tempat tertentu tanpa membayar bea masuk dan atau cukai.
- b. Minuman Beralkohol Palsu: Minuman beralkohol yang merupakan produk tiruan dari suatu merek resmi. Termasuk di dalamnya produk isi ulang, produk palsu dan perusakan
- c. Minuman Beralkohol yang Tidak Sesuai Standar (*non-confirming*): Produk-produk minuman beralkohol yang tidak mematuhi standar dan aturan proses produksi, panduan, atau peraturan pelabelan, termasuk produk yang diproduksi dengan menggunakan alkohol ilegal atau alkohol yang tidak alami dalam industri.
- d. Minuman Beralkohol Substitusi (*surrogate*): Produk yang mengandung alkohol yang sengaja diproduksi tidak untuk konsumsi manusia, namun tetap menjadi konsumsi sebagai minuman beralkohol.
- e. Minuman Beralkohol Oplosan: Minuman beralkohol oplosan digolongkan dalam kategori diantara minuman beralkohol yang tidak sesuai standar dan substitusi. Oplosan adalah campuran bahan baku yang tidak melalui proses penyulingan yang benar dan menghasilkan alkohol yang tidak memenuhi standar (minuman beralkohol yang tidak standar). Oplosan bisa menjadi berbahaya bagi kesehatan apabila mengandung bahan baku yang tidak aman untuk dikonsumsi, seperti metanol yang berfungsi sebagai pengganti alkohol (minuman beralkohol substitusi).

3. Dampak Minuman Beralkohol

Minuman beralkohol mampu memberikan efek negatif pada tubuh, dalam kurun waktu yang singkat maupun lama. Beberapa dampak negatif yang mungkin terjadi dari mengonsumsi minuman beralkohol adalah sebagai berikut:

¹⁷ Respatiadi and Tandra.

1. Kerusakan organ tubuh: Minuman beralkohol dapat merusak organ tubuh, seperti hati, ginjal, pankreas, dan otak. Alkohol juga dapat menyebabkan inflamasi pada organ-organ tersebut dan meningkatkan risiko terjadinya kanker¹⁸.
2. Gangguan fungsi otak: Minuman beralkohol dapat mengganggu fungsi otak dan mempengaruhi kemampuan untuk berpikir, mengingat, dan berkonsentrasi. Kehidupan sehari-hari dapat terganggu¹⁹.
3. Ketergantungan dan kecanduan: Salah satu dampak yang paling serius dari minuman beralkohol adalah kemungkinan untuk menjadi ketergantungan atau kecanduan. Ketergantungan ini dapat mengarah pada masalah fisik, emosional, dan sosial yang serius²⁰.
4. Gangguan kesehatan mental: Minuman beralkohol dapat memperburuk gangguan kesehatan mental. Alkohol juga dapat meningkatkan risiko bunuh diri²¹.
5. Risiko kecelakaan: Minuman beralkohol dapat menyebabkan seseorang menjadi tidak stabil dan kehilangan keseimbangan, yang dapat menyebabkan kecelakaan atau cedera. Konsumsi minuman beralkohol juga dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mengemudi dengan aman²².
6. Masalah sosial: Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan masalah sosial dan masalah hukum. Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan dan kehidupan sosial seseorang²³.
7. Risiko kematian: Risiko kematian dapat meningkat akibat keracunan alkohol, kecelakaan, atau komplikasi kesehatan yang terkait dengan penggunaan alkohol²⁴.

Selain dari dampak negatif diatas, konsumsi minuman beralkohol dalam kadar rendah tertentu dan tidak memabukkan, ternyata memiliki beberapa manfaat bagi tubuh. Jika dikonsumsi dengan benar, konsumsi

¹⁸ 'https://www.alodokter.com/kegunaan-alkohol-tak-sebanding-efek-negatifnya'.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ <https://www.alodokter.com/kecanduan-alkohol>. Diakses tanggal 3 Maret 2023.

²¹ <https://www.halodoc.com/artikel/benarkah-kecanduan-alkohol-tingkatkan-risiko-bunuh-diri>. Diakses tanggal 3 Maret 2023.

²² <https://www.alodokter.com/bahaya-mengemudi-setelah-mengonsumsi-minuman-keras>. Diakses tanggal 3 Maret 2023.

²³ 'https://www.alodokter.com/kecanduan-alkohol'.

²⁴ <https://www.alodokter.com/efek-keracunan-alkohol-70-persen-kerusakan-organ-hingga-kematian#:~:text=Dalam%20kondisi%20yang%20parah%2C%20keracunan%20alkohol%2070-%25%20dapat%20menyebabkan%20kematian>. Diakses tanggal 3 Maret 2023.

minuman beralkohol dapat mengurangi potensi serangan jantung, stroke, serta dapat mencegah timbulnya gejala alzheimer²⁵.

B. Tinjauan Tentang Pemerintah

1. Penjelasan tentang Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia adalah entitas pemerintahan yang bertugas atas manajemen pemerintahan di daerah. Pemda dibentuk berdasarkan prinsip otonomi dengan tetap memperhatikan prinsip NKRI. Fungsi utama pemerintah daerah adalah mengelola dan mengatur kebutuhan masyarakat di daerahnya masing-masing.

Dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2015 atas perubahan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan tentang definisi dari pemerintah daerah, yaitu: “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam pengertian tersebut, dapat disimpulkan dengan Pemda terbentuk atas pemerintah dan DPRD, dimana menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan di daerah. Pemda terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota dan badan pemerintahan lain. Fungsi DPRD adalah sebagai

²⁵ Muchlis and Dito. 2013. *5 Menit Memahami 55 Problematika Kesehatan*. Yogyakarta: D-Medika, Hlm. 20.

badan perwakilan daerah untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Sedangkan otonomi daerah merupakan hak agar tekelolanya dan terurusnya masalah lokal secara mandiri. Ini mencakup semua kewenangan pemerintahan di tingkat daerah, kecuali beberapa masalah yang diatur oleh pemerintah pusat. Implementasi otonomi daerah terdapat pada Pasal 18 ayat (2) UUD NKRI 1945, “Pemerintah Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dapat dilihat dari isi UU tersebut, dapat diartikan dengan pemerintah pusat mengembangkan kekuasaan pada Pemda agar diaturnya urusan pemerintah sesuai prinsip otonomi dan tugas pembantuan

Ada dua tujuan utama dalam mencapai otonomi daerah, diantara lain umum dan khusus. Tujuan umumnya adalah bertambahnya kualitas keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan di berbagai wilayah tanah air dalam kerangka NKRI. Tujuan khusus otonomi daerah meliputi hal-hal berikut:²⁶:

- a. Peningkatan partisipasi serta keterlibatan warga dalam penentuan-penentuan aturan dan pelaksanaannya, untuk menjadikan Pemda yang baik secara kualitas.
- b. Mendidik rakyat dengan pelajaran politik tentang pentingnya kontribusi rakyat untuk membangun pemerintahan nasional yang kuat dan sah.
- c. Terjaminnya hak-hak rakyat agar dapat menunjuk pemimpin dengan pemilihan langsung.

²⁶ Syamsudin Haris. 2006. Membangun Format Baru Otonomi Daerah (Jakarta: LIPI Press dan Obor).

- d. Terbangunnya kepercayaan antara rakyat serta rakyat dan pemerintah yang memimpin.

2. Asas-Asas Otonomi Daerah

a. Asas desentralisasi

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan tentang pengertian desentralisasi, yaitu “Penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Menurut ahli, pengertian desentralisasi terbagi jadi 4 hal, sebagai berikut²⁷:

1. Suatu pejabat tidak lagi memiliki kekuasaan untuk membuat keputusan, tetapi kekuasaan itu dialihkan sepenuhnya ke pejabat lain.
2. Pejabat yang memberikan kekuasaan tersebut memiliki wilayah kerja yang jauh lebih besar daripada pejabat yang menerimanya.
3. Pejabat yang memberikan kekuasaan tidak memiliki otoritas untuk memerintahkan pejabat yang menerima kekuasaan itu tentang apa pun yang berkaitan dengan pengambilan keputusan atau isi keputusan tersebut.
4. Pejabat yang memberikan kekuasaan tidak memiliki kekuasaan untuk mengubah ketentuan yang diambil oleh pejabat yang menerimanya, tidak dapat secara bebas menunjuk pengganti untuk pejabat yang menerima kekuasaan itu, dan tidak dapat menghapus pejabat yang telah menerima kekuasaan dari posisinya.

b. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah melimpahkan otoritas dari pemerintah pusat kepada Pemda atau aparat di daerah untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan tertentu secara efektif dan efisien dalam

²⁷ Agussalim Andi Gadjong. 2007. Pemerintahan Daerah Kajian Politik Dan Hukum (Bogor: Ghalia Indonesia).

kerangka Negara Kesatuan, dengan tujuan mempercepat pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat serta memperkuat tata kelola pemerintahan di daerah.

c. Asas tugas pembantuan

Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan pengertian tugas pembantuan, yaitu “Penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/ atau desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten/ kota dan/ atau desa serta dari pemerintah kabupaten/ kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu”. Arah tugas pembantuan dapat dilimpahkan Pemerintah Pusat ke Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dan Desa, dari Pemprov ke Kabupaten/Kota dan Desa, serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa.

Pemberian tugas pembantuan bertujuan untuk melakukan peningkatan efisiensi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan umum bagi rakyat. Selain itu, Medebewind juga dimaksudkan untuk mempermudah pelaksanaan tugas, menyelesaikan masalah, dan mendukung pengembangan pembangunan daerah dan desa sesuai dengan potensi dan karakteristiknya.²⁸

3. Pembagian Tupoksi Pemerintah Terhadap Minuman Beralkohol

Beberapa pembagian tupoksi Pemerintah Pusan dan Dearah dalam minuman beralkohol antara lain:

²⁸ Andi Pitono Sadu Wasistiono, Etin Indrayani. 2006. Memahami Asas Tugas Pembantuan (Bandung).

- Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Perpres ini menyatakan:
 - a. Perizinan beralkohol yang dibuat di skala nasional harus izin menteri di bidang perindustrian.
 - b. Minuman impor, diimpor dan diperdagangkan dengan izin menteri di bidang perdagangan
 - c. Izin edar minuman beralkohol dikeluarkan oleh kepala lembaga bagian pengawasan obat dan makanan
 - d. Minuman beralkohol harus memiliki standar mutu produksi dan standar keamanan dan mutu pangan.
 - e. Penjualan alkohol semua golongan hanya diperdagangkan di tempat yang dibolehkan Bupati/Walikota.

- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan tentang pembagian urusan pemerintahan mengenai minuman beralkohol, diantara lain:
 - a. Pada bidang perdagangan, izin usaha untuk toko bebas bea dan rekomendasi SIUP-MB untuk distributor minuman beralkohol diberikan oleh pemerintah provinsi. Sedangkan, untuk pengecer dan penjual minuman beralkohol langsung di tempat, izin usaha golongan B dan C diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Sementara itu, izin usaha untuk importir terdaftar minuman beralkohol (IT-MB), distributor, dan sub-distributor diberikan oleh pemerintah pusat.
 - b. Pada bidang perindustrian, Pemerintah Pusat melakukan penerbitan IPU (Izin Perluasan Usaha Industri), IUI kecil, menengah, dan besar untuk industri minuman beralkohol

- Perda Kota Malang No. 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pengawasan dan pengendalian sesuai Pasal 4 ayat (1), bahwa Pemda berwenang:
 - a. Memutuskan untuk mengeluarkan perizinan tempat penjualan.
 - b. Mengeluarkan surat perizinan perdagangan Golongan B dan C untuk penjual langsung minum di tempat.
 - c. Memutuskan lokasi spesifik sebagai zona larangan untuk jual beli minuman beralkohol

- d. Mengendalikan penjualan minuman beralkohol
- e. Mengawasi pembuatan, penyaluran dan jual beli minuman beralkohol di daerah.

Selain itu, Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pengendalian dan pengawasan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan

C. Tinjauan Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

1. Pengerian Pengendalian

Pada pasal 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan, “Pengendalian adalah kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan”. Pengendalian merupakan proses untuk mengatur dan mengarahkan kegiatan organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengendalian adalah untuk menjamin bahwa kegiatan organisasi dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Menurut Sondang P. Siagian²⁹, Pengendalian adalah proses pemantauan kinerja seluruh aktivitas dalam suatu organisasi dengan tujuan setiap yang dikerjakan sinkron dengan tujuan yang sebelumnya telah ditetapkan.

2. Pengertian Pengawasan

Pada pasal 1 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 disebutkan, “Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksanan sesuai dengan apa yang direncanakan”. Pengawasan merupakan proses pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja

²⁹ Nanang Fattah. 2006. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

organisasi atau perusahaan guna memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan tercapai dengan efektif dan efisien. Tujuan pengawasan adalah untuk meminimalkan risiko atau kerugian yang dapat terjadi akibat kesalahan atau kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan organisasi. Pengawasan dilakukan dengan cara memeriksa dan mengevaluasi kinerja organisasi, membandingkan hasilnya dengan standar yang telah ditetapkan, dan melakukan perbaikan jika terdapat kesalahan atau kelemahan. Jadi, pengawasan fokus pada hasil atau output dari kegiatan organisasi.

Menurut Hani Handoko³⁰, terdapat 3 jenis pengawasan, diantaranya:

- a. *Steering control*, bertujuan untuk mencegah kemungkinan hambatan atau ketidaksesuaian dari target, dan dimungkinkannya perbaikan dilakukan sebelum mencapai proses kegiatan lainnya.
- b. Pengawasan *concurrent*, Jenis pengawasan ini melibatkan persetujuan terhadap suatu bagian dari rangkaian proses atau pemenuhan suatu syarat agar dapat dilanjutkannya suatu kegiatan.
- c. *Past-action controls*, merupakan pengawasan dengan mengukur hasil kegiatan yang sudah dilakukan.

Mengenai minuman beralkohol, pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang profesional dan obyektif, serta meningkatkan kerjasama transparan dan akuntabel dengan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanggulangan mencakup pembinaan dan penyuluhan, peningkatan kesadaran hukum, serta pembatasan dan penangkapan pelaku kejahatan.

³⁰ Irham Fahmi. 2016. *Perilaku Organisasi: Teori, Aplikasi, Dan Kasus*. Bandung: Alfabeta.

3. Pengaturan Minuman Beralkohol

Peraturan-peraturan tentang minuman beralkohol pada saat ini terdapat di berbagai tingkat aturan, mulai dari peraturan daerah sampai tingkat peraturan perundang-undangan. Hingga saat ini, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan konsumsi minuman beralkohol, di antaranya adalah aturan yang melarang konsumsi minuman beralkohol, peraturan yang terkait dengan investasi industri, izin usaha produksi minuman beralkohol, pengenaan cukai pada minuman beralkohol, tindakan kriminal, serta Perda yang mengatur tentang minuman beralkohol³¹. Aturan tersebut antara lain:

a. Peraturan tentang Larangan Minuman Beralkohol

- UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 111, Pasal 112, dan Pasal 160. Pada Undang-Undang ini tidak langsung disebutkan mengenai larangan minuman beralkohol.
- UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 86, 90, 91, 97, dan 104. Pada Undang-Undang ini tidak langsung disebutkan mengenai larangan minuman beralkohol. Namun, berisi tentang jaminan mutu dan keamanan suatu bahan pangan dari proses produksi sampai proses konsumsi.
- Perpres No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014.

b. Peraturan tentang Investasi Minuman Beralkohol

Perpres No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman

³¹ Tri Rini Puji Lestari. 2016. *Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia*. Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.

Modal. Pada Perpres ini, menyatakan bahwa segala hal yang terkait minuman keras merupakan sektor yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan investasi.

c. Peraturan tentang Izin Usaha Minuman Beralkohol

- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Pasal 14, yang menyebutkan bahwa distributor dan pengusaha tempat eceran minuman beralkohol diharuskan mempunyai perizinan.

d. Peraturan tentang Cukai Minuman Beralkohol

UU No. 39 Tahun 2007 tentang perubahan dari UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam Pasal 4 dari UU No. 11 Tahun 1995 dinyatakan bahwa minuman ini merupakan termasuk minuman yang dikenakan cukai. Pasal 8 menyebutkan bahwa sesuatu yang terkandung alkohol yang hanya diproduksi sendiri oleh masyarakat Indonesia, digunakan semata-mata untuk keperluan subsisten, dan tidak dipacking secara konvensional untuk dijual, terhindar dari cukai. Adapun aturan tarif cukai etil alkohol dalam jumlah besar bervariasi tergantung golongan dari minuman tersebut.

e. Peraturan tentang Tindakan Kriminal Akibat Minuman Beralkohol

Undang-Undang yang mengatur hal ini terdapat pada Ketentuan Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 300, 492, 536, dan 537.

f. Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah tentang Minuman Beralkohol berbeda untuk setiap daerahnya. Terdapat daerah yang melarang penjualan minuman beralkohol, akan tetapi ada juga daerah yang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap minuman beralkohol tersebut. Untuk Peraturan Daerah Kota Malang, sifatnya berupa pengendalian dan pengawasan.

D. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas merujuk pada keberhasilan dalam ketercapaian suatu tujuan yang telah ditentukan. Teori ini berkaitan dengan perbandingan antara tujuan yang ditentukan dengan produk yang dihasilkan. Efektivitas diartikan sebagai kesanggupan subjek dalam melaksanakan apa yang diinginkan dengan lancar, tanpa halangan atau ketegangan yang berarti. Dalam konteks hukum, efektivitas berarti keberhasilan dalam tujuan yang ditentukan, dan dapat diukur dengan melihat sejauh mana target telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat..

Menurut teori efektivitas hukum yang berasal dari Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor yang menentukan efektifnya suatu keputusan hukum, diantara lain³²:

a. Hukum

Indikator efektivitas pada faktor hukum terbagi menjadi beberapa hal, yaitu:

1. Sistem yang sudah terbentuk dalam aturan-aturan dalam berbagai sektor kehidupan.
2. Terhindarnya perselisihan secara vertikal maupun horizontal yang menandakan bahwa sinkronnya berbagai sektor kehidupan.
3. Cukupnya aturan-aturan yang berlaku di berbagai sektor kehidupan, baik secara kualitas maupun jumlah.
4. Berlakunya undang-undang dilakukan dengan telah mengikuti tata cara terbitnya hukum yang berlaku.

b. Penegak hukum

³² Soerjono Soekanto. 2008. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo).

Dalam faktor penegak hukum, indikator efektivitas hukum tersebut yaitu:

1. Keterikatan penegak hukum terhadap undang-undang
 2. Kapan penegak hukum boleh memberikan akal budi
 3. Contoh baik dari penegak hukum ke masyarakat
 4. Bagaimana tingkat sinkronisasi tugas yang diamanatkan terhadap penegak hukum sehingga kewenangannya sesuai dengan koridor yang berlaku.
- c. Akomodasi yang menunjang tegaknya hukum
- Terdapat ketersediaan fasilitas yang berupa sarana dan prasarana yang digunakan oleh aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya dengan efektif. Prasarana merupakan fasilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan hukum dan secara signifikan membantu lancarnya penegak hukum pada saat melaksanakan tugas. Indikator yang perlu diperhatikan dalam faktor ini adalah ketersediaan, cukup atau tidaknya, serta kualitas dari prasarana yang tersedia.
- d. Masyarakat di lingkungan tempat hukum diterapkan
- Indikator efektivitas hukum dalam faktor masyarakat antara lain:
1. Pemahaman dan pengertian terhadap ketentuan yang berlaku.
 2. Faktor-faktor yang memicu ketidakpatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.
 3. Faktor-faktor yang mendorong masyarakat untuk mematuhi ketentuan yang ada.
- e. Kebudayaan dimana merupakan bentuk dari karya, kreativitas dan emosi manusia yang tercipta dalam kehidupan sehari-hari.
- Indikator efektivitas hukum dari faktor ini dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat dalam melihat suatu aturan, baik mentaati aturan tersebut, maupun yang bertentangan dengan aturan.

Menurut Anthoni Allot³³, efektivitas hukum dapat dicapai jika tujuannya mencegah perilaku yang tidak diinginkan dan mengurangi gangguan. Hukum yang efektif dapat membantu mewujudkan apa yang direncanakan. Jika terjadi situasi baru yang membutuhkan penerapan hukum, maka hukum dapat menyelesaikannya dengan mudah.

³³ Salim H. S and dan Erlis Septiana Nurbani. 2013. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi (Jakarta: Rajawali Press).